



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 383 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 119/KEP/HK/2023
TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA, *SPECIAL OLYMPICS* INDONESIA, DAN KWARTIR
DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Hibah Bantuan Keuangan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terdapat penambahan jumlah hibah bantuan keuangan kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka yang semula berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2023 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 005);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2023 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/KEP/HK/2023 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 DESEMBER 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 383 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023



TENTANG BESARAN BANTUAN HIBAH KEUANGAN KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, SPECIAL OLYMPICS INDONESIA DAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NO.REKENING
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT	5.004.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.02.025387-0
2	Special Olympics Indonesia (Soina) Provinsi NTT	125.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.01.732313-4
3	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda Pramuka) Provinsi NTT	900.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	001.02.02.025387-0

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	